



P E N E T A P A N

Nomor 127/Pdt.P/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Kadek Ayu Purmitasari, Perempuan, Umur 22 tahun, Tempat Tanggal Lahir Kediri, 21 Agustus 1997, Agama Hindu, pekerjaan penyiar radio ,bertempat tinggal di Banjar Batan Poh Pandak Gede Kediri Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 127/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 127/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 14 Oktober 2019, dibawah Register Nomor 127/Pdt.P/2019/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada 21 Agustus 1997, anak Perempuan dari I Made Muji dan Ni Ketut Seriasih, sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran No. 6072/WNI/2013 tertanggal 21 Mei 2013 Dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Ni Kade Ayu Purmitasari menjadi Kadek Ayu Purmitasari;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran ini juga dapat menyeragamkan dokumen yang tidak sesuai lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Ni Kade Ayu Purmitasari diganti menjadi Kadek Ayu Purmitasari menurut pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Ni Kade Ayu Purmitasari sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 Mei 2013, Nomor : 6072/WNI/2013 menjadi Kadek Ayu Purmitasari adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti bertanda P.1. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Kade Ayu Purmitasari;
2. Bukti bertanda P.2. berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Muji;
3. Bukti bertanda P.3. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6072/WNI/2013 tertanggal 21 Mei 2013.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PN Tab



4. Bukti bertanda P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 4467/WNI/2012, tertanggal 31 Oktober 2012.
5. Bukti bertanda P.5. berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Kadek Ayu Purmitasari tanggal 27 Juni 2009
6. Bukti bertanda P.6. berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Kadek Ayu Purmitasari tanggal 2 Juni 2012.
7. Bukti bertanda P.7. berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Kadek Ayu Purmitasari tanggal 15 Mei 2015.
8. Bukti bertanda P.8. berupa Fotokopi Ijazah Universitas Udayana, atas nama Kadek Ayu Purmitasari tanggal 10 Agustus 2019

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Ni Ketut Seriasih;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon anak kedua saksi dengan I Made Muji;
- Bahwa nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran ditulis Ni Kade Ayu Purmitasari adalah salah dan tidak sesuai dengan nama yang tertulis di dalam Ijazah dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Universitas tertulis atas nama Kadek Ayu Purmitasari .
- Bahwa saksi selaku orang tua kurang teliti dan memperhatikan pada saat menerima Akta Kelahiran baru tahu ada kesalahan setelah Pemohon akan melamar pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, untuk merubah kesalahan nama yang ada di Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa Pergantian nama Pemohon dari Ni Kade Ayu Purmitasari diganti namanya menjadi Kadek Ayu Purmitasari tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. I Made Muji;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon anak kedua saksi dengan Ni Ketut Seriasih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran ditulis Ni Kade Ayu Purmitasari adalah salah dan tidak sesuai dengan nama yang tertulis di dalam Ijazah dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Universitas tertulis atas nama Kadek Ayu Purmitasari;
- Bahwa saksi selaku orang tua kurang teliti dan memperhatikan pada saat menerima Akta Kelahiran baru tahu ada kesalahan setelah Pemohon akan melamar pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, untuk merubah kesalahan nama yang ada di Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa Pergantian nama Pemohon dari Ni Kade Ayu Purmitasari diganti namanya menjadi Kadek Ayu Purmitasari tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah untuk dinyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon yang semula bernama Ni Kade Ayu Purmitasari menjadi Kadek Ayu Purmitasari;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ni Ketut Seriesih dan I Made Muji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Batanpoh, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa domisi tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6072/WNI/2013. tanggal 21 Mei 2013 adalah karena adanya kekeliruan / salah tulis yaitu dimana dalam Akta Kelahiran tertulis Ni Kade Ayu Purmitasari seharusnya nama Pemohon Kadek Ayu Purmitasari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ni Ketut Seriasih dan I Made Muji yang menerangkan bahwa pada saat Akta Kelahiran Pemohon tersebut selesai dibuat, Para saksi sebagai orang tua dari Pemohon kurang teliti dan tidak mengecek Akta Kelahiran Pemohon sehingga tidak mengetahui terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di Akta Kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi di masa yang akan datang dan untuk melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud mengabaikan nilai-nilai atau tradisi yang hidup dalam masyarakat sekitar, tentang hal perubahan dalam akta kelahiran Pemohon dimana didalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Ni Kade Ayu Purmitasari menurut Hakim selama perubahan tersebut tidak mengurangi hak subyektif orang lain dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum formil maupun materiil, maka Permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pengamatan Hakim perubahan akta kelahiran Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon yang semula didalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Ni Kade Ayu Purmitasari menjadi Kadek Ayu Purmitasari tidaklah bertentangan dengan hak subyektif orang lain maupun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga perubahan tersebut sewajarnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap perubahan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dipertegas pula dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai tata cara pelaporan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan diatas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Ni Kade Ayu Purmitasari sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6072/WNI/2013. tanggal 21 Mei 2013 menjadi Kadek Ayu Purmitasari adalah sah ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 331.000;- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **21 Oktober 2019** oleh **A. A Ayu Christin Agustini, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Luh Sadiwahyuni, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Luh Sadiwahyuni, SH

A.A Ayu Christin Agustini, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

| | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 125.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | Rp. 100.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,00 + |

Jumlah

Rp.331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)